P U T U S A N

Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIFIN alias TOGAR bin RASIM (alm);**
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 1 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Januari 2024 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 21 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 223/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 16 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman” Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm) selama 8 (DELAPAN) TAHUN penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dkurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar) subsidair 6 (enam) Bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
   - 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna biru dongker;

   (Dirampas Untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-86/L.4.20/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia TERDAKWA ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (Alm) Bersama sama dengan Saksi ADI MURSALIM Alias SALIM Bin SUKOTO (Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman”. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Dedi Novendra Bersama dengan Saksi Elva Dison dan Saksi Marta (Tim Opsnal Polsek Kubu) melakukan Penangkapan terhadap Saksi Heri Purnama Pohan Alias Heri yang mana Saksi Heri Punama Mengakui Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh dari Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm), Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan Pengembangan ke rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) bertempat di Jalan Lintas PU RT 001 RW 002 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Sesampainya Tim Opsnal Polsek Kubu di rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) Tim Opsnal Polsek Kubu melihat Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) sedang berada di depan Rumah lalu Tim Opsnal Polsek Kubu Langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm), dan salah satu tim opsnal polsek kubu yaitu Saksi Marta (Anggota Polsek kubu) memanggil Pak RT yaitu Saksi AHMAD Basuki untuk mendampingi pada saat dilakukannya Pengeledahan Rumah dan Badan tersebut. beberapa menit Kemudian Tim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Opsnal Polsek Kubu datang Bersama dengan Pak RT Saksi AHMAD Basuki di rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm), Selanjutnya Tim Opsnal polsek Kubu menunjukkan Surat perintah Tugas kepada Saksi Ahmad Basuki lalu melakukan penggeladahan badan Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) di dalam kantong celana sebelah Kiri ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Kaleng warna Hitam berisikan 9 (Sembilan) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis shabu shabu. Kemudian Tim Opsnal Polsek Kubu mengintrogasi Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) bahwa dari hasil introgasi Tim Opsnal Polsek Kubu memperoleh informasi dari Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) Narkotika Jenis shabu shabu tersebut di beli dari Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm)dan tidak lama kemudian Tiba-tiba datanglah Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm) ke rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kubu langsung mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm) dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna Biru Dongker Selanjutnya TERDAKWA ADI MURSALIM Alias SALIM Bin SUKOTO Bersama sama dengan Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM beserta barang bukti ke polsek KUBU guna proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) memperoleh narkotika dari Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM dengan cara Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) di Telfone pada hari senin tanggal 01 Januari 2024 Oleh Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM dengan mengatakan”Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM mau berangkat ke bagan siapiapi mau ngasi duit gak untuk beli narkotika jenis shabu shabu” kemudian Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) menjawab”ia singgalah dirumah”. Beberapa menit kemudian Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM tiba di rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) Kemudian Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) menyerahkan uang pembelian narkotika jenis shabu shabu kepada Saksi AFRIFIN als TOGAR dengan jumlah Rp.2.000.000(Dua Jutah rupiah). Selanjutnya Pada Hari Senin Tanggal 01 Januari 2024 Sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM ke rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) bertempat di Jalan Lintas PU RT 001 RW 002 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir yang mana Saksi Adi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) sedang Bersama dengan Saksi HERI PURNAMA POHAN kemudian Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM memberikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 15 gram kepada Terdakwa Adi Mursali Alias salim Bin Sukoto (Alm) kemudian Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) mengatakan kepada Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM"Nanti yang sisa uangnya setelah habis terjual", Kemudian Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM meninggalkan rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm), Selanjutnya Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) memberikan narkotika jenis shabu shabu kepada Saksi HERI PURNAMA POHAN sebanyak 3 gram dan sisanya 12 gram lagi Akan Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) (Alm) jual sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam "Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Bukan Tanaman".

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0047/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 0122/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/14324/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 ditimbang oleh dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1,28 (Satu Koma Dua Puluh Delapan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia TERDAKWA ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (Alm) Bersama sama dengan Saksi ADI MURSALIM Alias SALIM Bin SUKOTO (Penuntutan Secara Terpisah), Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan kubu Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Dedi Novendra Bersama dengan Saksi Elva Dison dan Saksi Marta (Tim Opsnal Polsek Kubu) melakukan Penangkapan terhadap Saksi Heri Purnama Pohan Alias Heri yang mana Saksi Heri Punama Mengakui Narkotika jenis shabu shabu tersebut diperoleh dari Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm), Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kubu melakukan Pengembangan ke rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) bertempat di Jalan Lintas PU RT 001 RW 002 Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, Sesampainya Tim Opsnal Polsek Kubu di rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) Tim Opsnal Polsek Kubu melihat Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) sedang berada di depan Rumah lalu Tim Opsnal Polsek Kubu Langsung melakukan Penangkapan terhadap Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm), dan salah satu tim opsnal polsek kubu yaitu Saksi Marta (Anggota Polsek kubu) memanggil Pak RT yaitu Saksi AHMAD Basuki untuk mendampingi pada saat dilakukannya Pengeledahan Rumah dan Badan tersebut. beberapa menit Kemudian Tim Opsnal Polsek Kubu datang Bersama dengan Pak RT Saksi AHMAD Basuki di rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm), Selanjutnya Tim Opsnal polsek Kubu menunjukkan Surat perintah Tugas kepada Saksi Ahmad Basuki lalu melakukan penggeladahan badan Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) di dalam kantong celana sebelah Kiri ditemukan barang bukti berupa 1(satu) Buah Kaleng warna Hitam berisikan 9 (Sembilan) Bungkus Plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis shabu shabu. Kemudian Tim Opsnal Polsek Kubu mengintrogasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) bahwa dari hasil introgasi Tim Opsnal Polsek Kubu memperoleh informasi dari Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) Narkotika Jenis shabu shabu tersebut di beli dari Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm)dan tidak lama kemudian Tiba-tiba datanglah Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm) ke rumah Saksi Adi Mursalim Alias Salim Bun Sukoto (Alm) Selanjutnya Tim Opsnal Polsek Kubu langsung mengamankan Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM (alm) dilakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) Unit handphone merek Oppo warna Biru Dongker Selanjutnya TERDAKWA ADI MURSALIM Alias SALIM Bin SUKOTO Bersama sama dengan Terdakwa ARIFIN Alias TOGAR Bin RASIM beserta barang bukti ke polsek KUBU guna proses pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait dalam “Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 0047/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti A dan B milik terdakwa Dengan Nomor Barang Bukti : 0122/2024/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan ENDANG PRIHARTINI serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Riau.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 006/14324/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 ditimbang oleh dan ditanda tangani oleh MELYANDRI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa : 9 (Sembilan) paket plastic bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih 1,28 (Satu Koma Dua Puluh Delapan) Gram.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Dedy Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim (diperiksa dalam perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan Saksi yakni saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo dan Elvadison yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan tim melakukan pengembangan ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang mana awalnya Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Heri Purnama Pohan. Sesampainya di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, Saksi dan tim langsung menangkap saksi Adi Mursalim alias Salim yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya dan menunjukkan surat perintah tugas. Kemudian dengan disaksikan RT setempat, dilakukan penggeledahan badan saksi Adi Mursalim alias Salim dan di dalam kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam dan setelah dibuka oleh saksi Adi Mursalim alias Salim yang ternyata bersikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu serta diamankan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik saksi Adi Mursalim alias Salim. Setelah itu Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Mursalim dan langsung diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa lalu Saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas kepada keluarga Terdakwa. Setelah itu dilakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan narkotika. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim dibawa ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui saksi Adi Mursalim alias Salim merupakan sabu miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara dibeli dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli saksi Adi Mursalim alias Salim dari Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa sistem pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi Adi Mursalim alias Salim membayar narkotika jenis sabu tersebut separuh dulu kepada Terdakwa dan jika sudah laku terjual baru sisanya dibayarkan saksi Adi Mursalim alias Salim kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Adi Mursalim alias Salim membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sekitar 15 (lima belas) gram dan dari 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, keuntungan yang diperoleh saksi Adi Mursalim alias Salim pergramnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Mita di Bagan Batu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Marta Tias Berkat Jaya Lawolo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Mursalim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

alias Salim (diperiksa dalam perkara terpisah) karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan nya yakni saksi Dedy Nofendra dan Elvadison yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kubu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan tim melakukan pengembangan ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang mana awalnya Saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Heri Purnama Pohan. Sesampainya di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, Saksi dan tim langsung menangkap saksi Adi Mursalim alias Salim yang pada saat itu sedang berada di depan rumahnya dan menunjukkan surat perintah tugas. Kemudian dengan disaksikan RT setempat, dilakukan penggeledahan badan saksi Adi Mursalim alias Salim dan di dalam kantong celana sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam dan setelah dibuka oleh saksi Adi Mursalim alias Salim yang ternyata bersikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu serta diamankan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik saksi Adi Mursalim alias Salim. Setelah itu Saksi dan tim langsung melakukan penggeledahan rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Mursalim dan langsung diamankan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa lalu Saksi dan tim langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan tim menunjukkan surat perintah tugas kepada keluarga Terdakwa. Setelah itu dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan narkotika. Kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim dibawa ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut diakui saksi Adi Mursalim alias Salim merupakan sabu miliknya yang diperolehnya dari Terdakwa dengan cara dibeli dan hal tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dibeli saksi Adi Mursalim alias Salim dari Terdakwa tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa sistem pembelian narkotika jenis sabu tersebut yaitu saksi Adi Mursalim alias Salim membayar narkotika jenis sabu tersebut separuh dulu kepada Terdakwa dan jika sudah laku terjual baru sisanya dibayarkan saksi Adi Mursalim alias Salim kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Adi Mursalim alias Salim membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sekitar 15 (lima belas) gram dan dari 15 (lima belas) gram narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut, keuntungan yang diperoleh saksi Adi Mursalim alias Salim pergramnya adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkotika jenis sabu dari Mita di Bagan Batu;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim tidak sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Adi Mursalim Alias Salim Bin Sukoto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Kubu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
   - Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Saksi yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi sedang berada di depan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir. Kemudian tiba-tiba pihak kepolisian Polsek Kubu datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan menunjukkan surat perintah tugas. Kemudian dengan disaksikan RT setempat, pihak kepolisian Polsek Kubu langsung melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi dan di dalam kantong celana sebelah kiri Saksi ditemukan 1 (satu) buah kaleng warna hitam dan setelah dibuka oleh Saksi berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan diamankan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Saksi. Setelah itu pihak kepolisian Polsek Kubu langsung melakukan penggeledahan rumah, namun tiba-tiba Terdakwa datang ke rumah Saksi dan pihak kepolisian Polsek Kubu langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa. Setelah selesai melakukan penggeledahan rumah Saksi lalu pihak kepolisian Polsek Kubu langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian Polsek Kubu langsung menunjukkan surat perintah tugas kepada keluarga Terdakwa, dan setelah itu langsung dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi RT setempat namun dari penggeledahan tersebut tidak ada diamankan barang bukti lainnya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polsek Kubu;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Saksi yang Saksi peroleh dari Terdakwa dengan cara dibeli namun belum dibayar;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi peroleh dari Terdakwa tersebut sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut sudah ada yang terjual namun belum dibayar karena hutang dulu dan sisanya sebanyak 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Kubu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dari 15 (lima belas) gram tersebut ada Saksi serahkan dan jual kepada saksi Heri Purnama Pohan sebanyak 3 (tiga) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik Saksi tersebut Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa dan saksi Heri Purnama Pohan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan tersebut salah dan menyesalinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 006/14324/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat dan ditandangani oleh Melyandri selaku Pimpinan Unit PT Pegadaian Bagansiapiapi, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0047/2024/NNF tanggal 15 Januari 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditantangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T., M.Eng, selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,28 gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian Polsek Kubu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Adi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, namun tiba-tiba pihak kepolisian Polsek Kubu langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dan hanya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa lalu pihak kepolisian Polsek Kubu langsung menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, pihak kepolisian Polsek Kubu langsung menunjukkan surat perintah tugas kepada keluarga Terdakwa dan setelah itu langsung dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan didampingi RT setempat. Kemudian dari penggeledahan tersebut tidak ada diamankan barang bukti lainnya. Setelah itu Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim dibawa ke Polsek Kubu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari saksi Adi Mursalim alias Salim yaitu berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik saksi Adi Mursalim alias Salim;
- Bahwa tidak ada ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi Adi Mursalim alias Salim yang diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan kepada saksi Adi Mursalim alias Salim sebanyak 15 (lima belas) gram;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Adi Mursalim alias Salim 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali oleh saksi Adi Mursalim alias Salim;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mita 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Mita tersebut sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan harga pergramnya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah laku terjual;

- Bahwa narkotika jenis sabu dari Mita tersebut Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Adi Mursalim alias Salim sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga pergramnya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun uangnya belum ada dibayarkan kepada Terdakwa. Sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual kembali kepada orang lain;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker milik Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Adi Mursalim alias Salim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut salah dan menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Adi Mursalim alias Salim ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, oleh saksi Dedy Nofendra, saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo dan Elvadison selaku anggota kepolisian dari Polsek Kubu;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Dedy Nofendra, saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo dan Elvadison selaku anggota kepolisian Polsek Kubu melakukan pengembangan ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang mana sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu saksi Heri Purnama Pohan pada hari Jumat tanggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir yang memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Mursalim alias Salim. Sesampainya di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim langsung ditangkap yang mana saat itu saksi Adi Mursalim alias Salim sedang duduk didepan rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan badan saksi Adi Mursalim alias Salim yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan turut diamakan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik saksi Adi Mursalim alias Salim;

- Bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim lalu Terdakwa juga diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru dongker milik Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim dibawa ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik saksi Adi Mursalim alias Salim yang diperoleh dari Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa peroleh dari Mita seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga pergramnya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah laku terjual;
- Bahwa narkotika jenis sabu dari Mita tersebut kemudian telah Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Adi Mursalim alias Salim sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga pergramnya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun uangnya belum ada dibayarkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 006/14324/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 yang dibuat dan ditandangani oleh Melyandri selaku Pimpinan Unit PT Pegadaian Bagansiapiapi, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0047/2024/NNF tanggal 15 Januari 2024 ang dibuat, diperiksa dan ditantangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T., M.Eng, selaku PS. Kepala Bidang Labfor Polda Riau, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,28 gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Adi Musalim alias Salim tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “Setiap orang” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum dan tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya *error ini persona*;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Arifin alias Togar bin Rasim (alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang bahwa selanjutnya pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa bersama saksi Adi Mursalim alias Salim ditangkap pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, oleh saksi Dedy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nofendra, saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo dan Elvadison selaku anggota kepolisian dari Polsek Kubu;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Dedy Nofendra, saksi Marta Tias Berkat Jaya Lawolo dan Elvadison selaku anggota kepolisian Polsek Kubu melakukan pengembangan ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim yang beralamat di Jalan Lintas PU Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, yang mana sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu saksi Heri Purnama Pohan pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Lintas PU, Kepenghuluan Teluk Piyai Pesisir, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir yang memperoleh narkotika jenis sabu dari saksi Adi Mursalim alias Salim. Sesampainya di rumah saksi Adi Mursalim alias Salim langsung ditangkap yang mana saat itu saksi Adi Mursalim alias Salim sedang duduk didepan rumahnya. Saat dilakukan penggeledahan badan saksi Adi Mursalim alias Salim yang disaksikan oleh RT setempat ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng warna hitam yang didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus plastik bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan turut diamakan juga 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru milik saksi Adi Mursalim alias Salim;

Menimbang bahwa kemudian saat dilakukan penggeledahan rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, Terdakwa datang ke rumah saksi Adi Mursalim alias Salim lalu Terdakwa juga diamankan dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo warna biru dongker milik Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu. Setelah selesai melakukan penggeledahan rumah saksi Adi Mursalim alias Salim, kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah Terdakwa dengan disaksikan RT setempat namun tidak ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim dibawa ke Polsek Kubu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa diduga narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor Nomor 006/14324/I/2024 tanggal 8 Januari 2024 dengan hasil 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram dan telah pula dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0047/2024/NNF tanggal 15 Januari 2024

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,28 gram, dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram adalah benar tergolong sebagai narkotika golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Adi Mursalim alias Salim merupakan milik saksi Adi Mursalim alias Salim yang diperoleh dari Terdakwa untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu tersebut awalnya Terdakwa peroleh dari Mita seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga pergramnya adalah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan baru Terdakwa bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sedangkan sisanya akan Terdakwa bayarkan setelah laku terjual;

Menimbang bahwa narkotika jenis sabu dari Mita tersebut kemudian telah Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Adi Mursalim alias Salim sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga pergramnya adalah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) jadi totalnya sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) namun uangnya belum ada dibayarkan kepada Terdakwa, sedangkan sisanya sebanyak 5 (lima) gram Terdakwa jual kembali kepada orang lain;

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, pada saat penangkapan Terdakwa dan saksi Adi Musalim alias Salim ditemukan barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu yang merupakan milik saksi Adi Mursalim alias Salim yang dibeli dari Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) gram seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang mana awalnya Terdakwa peroleh dari Mita sebanyak 20 (dua puluh) gram sedangkan sisanya 5 (lima) gram Terdakwa jual kembali kepada orang lain. Maka dalam hal ini, Majelis Hakim pendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang lebih tepat dapat dikategorikan sebagai bentuk menjual Narkotika golongan I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan menjual nakotika golongan I dilakukan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah sama dengan tidak ada hak maupun kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut dalam Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukannya dan narkotika golongan I yang ada pada Terdakwa tersebut buka pula diperuntukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menyalurkan narkotika golongan I tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I telah terpenuhi;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini maka terpenuhi pula unsur dimaksud;

Menimbang bahwa dalam penjelasan atas Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Mita dengan cara membeli seberat 20 (dua puluh) gram dengan harga pergramnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang telah dibayar sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk dijual Terdakwa dan kemudian dari 20 (dua puluh) gram tersebut telah Terdakwa jual dan serahkan kepada saksi Adi Mursalim alias Salim seberat 15 (lima belas) gram dengan harga pergramnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali oleh saksi Adi Mursalim alias Salim. Maka dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker, yang merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin alias Togar bin Rasim (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru dongker;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024, oleh kami, Dadi Suryandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.	Dadi Suryandi, S.H., M.H.
Hendrik Nainggolan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Syaiful Alamsyah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)